



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt. P/2013/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

BASIR MAUDI bin SENTO MAUDI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2013/PA.Tlm bertanggal 18 Desember 2013, selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: RIYAN SAPUTRA MAUDI bin BASIR MAUDI
Umur	: 17 tahun 14 hari
Tanggal Lahir	: 4 Desember 1996
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tiada
Tempat kediaman di	: Dusun Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.



dengan calon isterinya :

Nama : **NIRMAWATI RAUF binti SUMARDI RAUF**
Umur : 14 tahun 8 bulan
Tanggal Lahir : 9 April 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Tiada
Tempat kediaman di : Dusun Jambura, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi,
Kabupaten Boalemo.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun hal ini sebagaimana surat penolakan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya (tidak mau berpisah) sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga begitu pula dengan calon isteri anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi isteri dan/atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon bernama (**RIYAN SAPUTRA MAUDI bin BASIR MAUDI**) dengan calon isterinya (**NIRMAWATI RAUF binti SUMARDI RAUF**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis telah menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **RIYAN SAPUTRA MAUDI** dan calon isterinya **NIRMAWATI RAUF**, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan. yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama 6 bulan dan selama 6 bulan tersebut, hubungan keduanya sudah demikian erat karena keduanya telah sering kali melakukan aktivitas berpelukan dan berciuman, keduanya pula menerangkan sudah siap menjadi seorang suami bagi isterinya dan siap menjadi isteri bagi suaminya serta mampu menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi Nomor KK.30.02.03/Pw.01/130/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang menerangkan perihal penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi untuk memproses permohonan melangsungkan akad nikah antara **RIYAN SAPUTRA MAUDI** dengan **NIRMAWATI RAUF** karena keduanya belum memenuhi syarat usia minimal calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4063/1920/CSL/07/2004 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, tanggal 13 Juli 2004;

Bukti-bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1, dan P.2.



b. Saksi-saksi :

1. **FATRA TAHIR binti HUSAIN TAHIR**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Dusun Jambura, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Tilamuta, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **RIYAN SAPUTRA MAUDI**, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.
 - Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun.
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum berusia 19 tahun karena anak Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran selama 6 bulan dan selama itu, anak Pemohon dan calon isterinya telah sering melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang belum selayaknya dilakukan oleh mereka yang belum jadi suami isteri seperti berpelukan dan berciuman.
 - Bahwa setiap hari saksi melihat anak Pemohon dan calon isterinya selalu bersama-sama baik siang maupun malam hari.
 - Bahwa saksi seringkali melihat anak Pemohon dan calon isterinya yang bernama **NIRMAWATI RAUF** pada malam hari berjalan sambil berpegangan tangan bahkan berpelukan dan berciuman di jalan.
 - Bahwa perilaku anak Pemohon dan calon isterinya tersebut diketahui oleh banyak orang bahkan sudah jadi pembicaraan orang di Kampung.
 - Bahwa saksi sudah pernah menegur dan menasehati keduanya agar menjaga sikap dan perilakunya.
 - Bahwa **RIYAN SAPUTRA MAUDI** saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi sesekali saksi melihat **RIYAN SAPUTRA MAUDI** membantu orang tuanya di kebun dan memancing ikan di laut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon isteri **RIYAN SAPUTRA MAUDI** adalah anak yang rajin, sering membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, maupun hubungan persusuan.



2. **FATRA TAHIR binti HUSAIN TAHIR**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Dusun Jambura, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Tilamuta, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **RIYAN SAPUTRA MAUDI**, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.
- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum berusia 19 tahun karena anak Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran selama 6 bulan dan selama itu, anak Pemohon dan calon isterinya telah sering melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang belum selayaknya dilakukan oleh mereka yang belum jadi suami isteri seperti berpelukan dan berciuman.
- Bahwa setiap hari saksi melihat anak Pemohon dan calon isterinya selalu bersama-sama baik siang maupun malam hari.
- Bahwa saksi seringkali melihat anak Pemohon dan calon isterinya yang bernama **NIRMAWATI RAUF** pada malam hari berjalan sambil berpegangan tangan bahkan berpelukan dan berciuman di jalan.
- Bahwa perilaku anak Pemohon dan calon isterinya tersebut diketahui oleh banyak orang bahkan sudah jadi pembicaraan orang di Kampung.
- Bahwa saksi sudah pernah menegur dan menasehati keduanya agar menjaga sikap dan perilakunya.
- Bahwa **RIYAN SAPUTRA MAUDI** saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi sesekali saksi melihat **RIYAN SAPUTRA MAUDI** membantu orang tuanya di kebun dan memancing ikan di laut.
- Bahwa sepengetahuan saksi calon isteri **RIYAN SAPUTRA MAUDI** adalah anak yang rajin, sering membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, maupun hubungan persusuan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, **RIYAN SAPUTRA MAUDI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 17 tahun 14 hari, atau masih berusia di bawah 18 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan hal mana sesuai pula dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa **RIYAN SAPUTRA MAUDI** merupakan anak kandung dari Pemohon. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menurut hukum telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mewakili anaknya sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama **RIYAN SAPUTRA MAUDI** melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **NIRMAWATI RAUF** meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berusia 17 tahun 14 hari, usia mana belum



memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan **RIYAN SAPUTRA MAUDI**, anak Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta **NIRMAWATI RAUF**, calon isteri untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon **RIYAN SAPUTRA MAUDI** beserta calon isterinya **NIRMAWATI RAUF** telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan **RIYAN SAPUTRA MAUDI** dan **NIRMAWATI RAUF** di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **RIYAN SAPUTRA MAUDI** lahir pada tanggal 4 Desember 1996, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 17 tahun 14 hari.
- Bahwa **RIYAN SAPUTRA MAUDI** dan **NIRMAWATI RAUF** sudah menjalin hubungan dekat sebagaimana orang yang berpacaran sekitar 6 bulan lamanya dan selama itu meskipun keduanya belum melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun keduanya telah sering melakukan hal-hal yang mengarah pada perbuatan tersebut seperti berpelukan dan berciuman.



- Bahwa pihak keluarga **RIYAN SAPUTRA MAUDI** dan **NIRMAWATI RAUF** telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi menolak permohonan untuk menikahkan **RIYAN SAPUTRA MAUDI** dengan **NIRMAWATI RAUF** karena usia keduanya belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara **RIYAN SAPUTRA MAUDI** dan **NIRMAWATI RAUF** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik **RIYAN SAPUTRA MAUDI** maupun **NIRMAWATI RAUF** telah sama-sama siap menjadi suami isteri.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan.

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, **RIYAN SAPUTRA MAUDI**, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara **RIYAN SAPUTRA MAUDI** dan **NIRMAWATI RAUF** tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, secara implisit beberapa ayat dan hadits menghendaki adanya pembatasan pada calon suami dan calon isteri yang sudah “*baligh*”. Dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman:



.....

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin....."

dan dalam salah satu hadits juga disebutkan :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنْ عَصَى بِالْبَصَرِ
وَاحْصِنَ لِلْفَرْجِ

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena ~~perkawinan~~ itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut di atas diisyaratkan bahwa kawin itu ada batas umurnya dan batasan tersebut terletak pada keadaan "baligh" yang pada laki-laki diukur pada kesiapan fisik melakukan hubungan badan. Artinya bahwa batasan umur tidak difahami dengan pendekatan kuantitatif tapi dengan pendekatan kualitatif. Jadi untuk mengetahui apakah seorang laki-laki sudah boleh menikah bukan dengan cara melihat berapa umurnya, akan tetapi dengan melihat sejauhmana kesanggupannya melangsungkan perkawinan, dan dari hadits di atas ranah kesanggupan dimaksud adalah kesanggupan secara fisis untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami isteri).

Menimbang, bahwa Islam secara komprehensif mengatur akibat-akibat hukum perkawinan yang meliputi hak dan kewajiban suami maupun isteri. Dari berbagai ketentuan tersebut dapat difahami bahwa disamping kesanggupan melakukan hubungan badan, seorang laki-laki yang hendak menikah juga setidaknya sudah sanggup mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami dengan segala hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Kesiapan pada aspek ini tentunya tidak diukur dari tanda-tanda fisis, melainkan lebih pada aspek psikologis dan intelektual.

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat "baligh" meliputi kesanggupan secara fisis, psikologis, dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Dalam konteks inilah letak persamaan ketentuan hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan yang menganut prinsip pembatasan usia perkawinan dengan tujuan menjaga kesehatan suami, isteri, dan keturunannya, serta menjaga agar lembaga perkawinan benar-benar menjadi wadah mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak berakhir dengan perceraian dan dapat menjadi fundamen terbentuknya masyarakat dan bangsa yang kuat.



Sebab, hanya dengan kesanggupan secara fisis, psikologis, dan intelektual itulah dapat diharapkan seorang suami maupun seorang isteri dapat membina rumah tangga dengan baik.

Menimbang, bahwa “*baligh*” dalam ukuran fisis, psikologis, dan intelektual pada kenyataannya berbeda-beda antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya. Tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum untuk mengetahui pada usia berapa setiap laki-laki memenuhi kategori “*baligh*”. Karena itu, terdapat kesulitan pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*) jika syarat “*baligh*” tersebut diterapkan secara *strict/unflexible*. Atas dasar itulah, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun sebagai usia minimal seorang laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan adanya patokan yang dapat diukur secara kuantitatif tersebut, maka kendala kepastian hukum yang menyulitkan penerapan aturan perundang-undangan dapat teratasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus diterapkan secara *flexible*, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi substansi perundang-undangan yang lebih menekankan pembatasan pada aspek kualitatif. Sebaliknya, ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang keadaan dimana batas usia minimal yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, harus diletakkan dalam konteks bahwa dispensasi hanya dapat diberikan kepada seorang calon suami atau calon isteri yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan perundang-undangan akan tetapi telah memenuhi kualitas “*baligh*” secara fisis, psikologis, dan intelektual. Sebab, jika tidak demikian maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) akan kehilangan arti dan fungsinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini, untuk menetapkan apakah pengadilan dapat atau tidak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **RIYAN SAPUTRA MAUDI**, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah **RIYAN SAPUTRA MAUDI** sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisik, mental, maupun intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Karena tidak adanya alat ukur yang secara matematis dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim cukup menggunakan fakta-fakta fisis dan keadaan hidup sehari-hari dari **RIYAN SAPUTRA MAUDI** untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan keadaan umum yang terjadi di masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **RIYAN SAPUTRA MAUDI** menyatakan kesanggupannya menjadi suami bagi isterinya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa **RIYAN SAPUTRA MAUDI** sudah mengenal peralihan status seseorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan. Selain itu, meskipun **RIYAN SAPUTRA MAUDI** belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, namun terbukti bahwa ia sudah mulai berusaha mendapatkan penghasilan dengan membantu orangtuanya menggarap kebun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa **RIYAN SAPUTRA MAUDI** sudah mempunyai kesadaran untuk suatu waktu setelah perkawinan bisa menafkahi isteri maupun anaknya. Kesadaran demikian menurut Majelis Hakim sudah cukup dijadikan dasar menyatakan bahwa **RIYAN SAPUTRA MAUDI** telah siap secara mental dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa kemampuan ekonomis dengan indikator adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan memadai bukanlah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Sebab, Islam tidak membedakan antara laki-laki kaya dan laki-laki miskin dalam hal kebolehan menikah. Bahkan dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Yang dianjurkan dalam Islam adalah adanya kehendak yang timbul dari kesadaran mental dan intelektual seorang laki-laki untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah. Kekayaan bukan ukuran apakah seseorang sudah siap atau belum untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, harus diyakini bahwa kekayaan itu datangnya dari Allah SWT yang bisa diperoleh sepanjang manusia berusaha dengan tekun dan ikhlas. Bahkan dari ayat di atas, Allah SWT menjanjikan untuk memampukan mereka-mereka yang melangsungkan perkawinan sedangkan ia dalam keadaan miskin. Jadi jelaslah bahwa ketidakmapanaan ekonomis atau kemiskinan bukan halangan melangsungkan perkawinan, terlebih lagi jika sekedar karena belum adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan dalam penetapan ini bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami isteri dalam menata dan memelihara harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak merupakan syarat perkawinan, akan tetapi khusus bagi seorang laki-laki setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa selain dari item-item yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi **RIYAN SAPUTRA MAUDI** bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon isterinya telah berlangsung sekitar 6 bulan, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya sudah melakukan hal-hal yang mengarah pada perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus menerus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, calon isterinya, serta keluarga kedua belah pihak karena keduanya melakukan terang-terangan bahkan Pemohon sendiri sering melihat perbuatan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan **RIYAN SAPUTRA MAUDI** dengan **NIRMAWATI RAUF** tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu **RIYAN SAPUTRA MAUDI** mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam sebagai berikut :

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **RIYAN SAPUTRA MAUDI**, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun 14 hari, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, **NIRMAWATI RAUF**.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **RIYAN SAPUTRA MAUDI bin BASIR MAUDI** (umur 17 tahun, 14 hari) dengan calon isterinya yang bernama **NIRMAWATI RAUF binti SUMARDI RAUF** (umur 14 tahun, 8 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Shafar 1435 H.** oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, SEL.** dan **ACHMAD SARKOWI, SHL.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. HALIM A.R MOLOU, M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

KARTININGSI DAKO, SEL.

Drs. H. M. SUYUTI, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd	
ACHMAD SARKOWI, SHL.	Panitera pengganti,
Ttd	
Drs. HALIM A.R MOLOU, M.H	
Rincian biaya :	

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).